

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 306 / 1.12.4.8 / 1999
Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan PTPN VII UNIT USAHA BAPU
Nomor s. BAPU/DK/1/01/1999 tanggal 25 Jan 1999
2. Surat Kepala kantor Depdikbud Cam BLAMBANGAN UMPU
Nomor 05/1.12.4.8/1.1/1999
Tanggal 5 Februari 1999
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Seksi Dikdas Kan Depdikbud
Kabupaten Lampung Utara Yayasan PTPN VII UNIT USAHA BAPU
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen
depdikbud No. 018 / C / Kep. / 1, 1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan PTPN VII
UNIT USAHA BAPU dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menerigah
No. 018. / C / Kep. / 1, 1983
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung
No. A3 2740 / 1 12 / R / 1986 tanggal 28 April 1986.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan PTPN VII UNIT USAHA BAPU
mulai Tahun ajaran 19 97 / 19 98 untuk membuka Sekolah :
a. N a m a : TAMAN KANAK KANAK DHARMA WANITA
b. Nomor data Sekolah :
c. N S S : 004090017
d. Alamat : K. M. 8 BLAMBANGAN Umpu
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan menaati dan melak-
sanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan -
ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk di-
laksanakan sebaik - baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak **DITETAPKAN**

DITETAPKAN : KOTABUMI
PADA TANGGAL : 12 MARET 1999

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk. I Propinsi Lampung.
6. Kakanwil Depdikbud Propinsi Lampung.
7. Bupati / Wali Kotamadya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Lampung
U. b. Kakandep Dikbud Kabupaten
Lampung Utara

ACHMAD DJOHANSYAH. SH.
NIP. 130327833